



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEWI DAMAYANTI BINTI (ALM) AMIR HAMZAH;**
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/15 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Lontar Timur Rt. 001 Rw.001 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa **DEWI DAMAYANTI BINTI (ALM) AMIR HAMZAH** ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rustaniah Basrindu,S.H., Imansyah, S.H., dan Saidinoor, S.H., M.Si., Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara “Rustaniah Basrindu,S.H., dan Rekan” di Jalan Plamboyan Ujung RT.002 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 23 Oktober 2023 dibawah register Nomor 40/SKH.PID/2023/PN Ktb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DEWI DAMAYANTI Binti (Alm) AMIR HAMZAH bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa DEWI DAMAYANTI Binti (Alm) AMIR HAMZAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 83 (Delapan Puluh Tiga) Buah Amplop Masing Masing Berisi Kartu Perlindungan Social Untuk Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

Diserahkan kepada Kantor Pos Unit Kotabaru.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa DEWI DAMAYANTI BINTI (ALM) AMIR HAMZAH dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa DEWI DAMAYANTI BINTI (ALM) AMIR HAMZAH dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim dalam perkara ini (a quo) berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sedang dalam kondisi sakit dan menjalani pengobatan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DEWI DAMAYANTI Binti (Alm) AMIR HAMZAH** pada bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai PNS sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor: 332/Kpts/KP330/5/03/2006 tanggal 07 Maret 2006 dengan gaji pokok Rp 985.800,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Penyusun dan Pemroses Data Program Bidang Kesejahteraan Rakyat Pada Seksi Kesejahteraan

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Kantor Camat Pulau Laut Barat berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 824.2/002-Si.DD/BKD tanggal 15 Januari 2013.

- Bahwa awalnya pihak kantor pos KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) Batulicin akan menyalurkan dana *Bantuan* Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada warga di Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru untuk Tahap I periode Bulan Juni dan Juli Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh pihak kantor pos KPRK Batulicin namun penyaluran dana BLSM tersebut gagal dikarenakan penerima dana bantuan BLSM tersebut tidak ada yang datang ke kantor pos KPRK Batulicin, sehingga setelah ada pencairan Tahap II untuk periode Bulan Agustus dan September Tahun 2013 kantor pos KPRK Batulicin menugaskan kantor pos cabang Kotabaru untuk menyalurkan dana BLSM tersebut semuanya dari Tahap I dan Tahap II kepada warga di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.
- Bahwa selanjutnya saksi ADY RAKHMAD petugas dari kantor Pos cabang Kotabaru mendapatkan perintah dari atasannya yaitu saksi Syaiful Bakhrani untuk menyalurkan dana BLSM (BantuanLangsung Sementara Masyarakat) Kepada warga di kecamatan Pulau Laut Barat oleh pihak kecamatan melalui terdakwa di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat untukdiserahkan oleh terdakwa kepada warga yang menerima bantuan dana BLSM;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 16.00 wita saksi ADY RAKHMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD IKHSANOR, saksi ARY, dan saksi AGUS SOBIRIN berangkat ke Lontar utuk melaksanakan tugas tersebut dengan membawa uang BLSM sebesar Rp.375.000.000,- beserta KPS (Kartu Perlindungan Sosial) sebanyak 625 lembar untuk penerima dengan jumlah jiwa 625 orang yang masing - masing mendapatkan uang dana BLSM sebesar Rp.600.000,- dan 1 (satu) lembar KPS (Kartu Perlindungan Sosial), Bahwa setelah sampai di Lontar saksi ADY RAKHMAD langsung menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi ADY RAKHMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD IKHSANOR, saksi ARY, dan saksi AGUS SOBIRIN sudah tiba di lontar kemudian terdakwa menyuruh saksi ADY RAKHMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD IKHSANOR, saksi ARY, dan saksi AGUS SOBIRIN untukdatang kerumah terdakwa dengan maksud untuk menjelaskan pembayaran dan

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan dana BLSM tersebut kepada warga, adapun mekanisme penyaluran dana BLSM oleh kantor Pos adalah sebagai berikut:

- Pertama-tama pihak kantor pos menyerahkan kartu KPS (Kartu Perlindungan Sosial) kepada warga yang terdaftar dalam kartu tersebut.
- Setelah ada pencairan dana BLSM pihak kantor pos memberitahukan melalui kecamatan/kelurahan/desa bahwa warga penerima bisa mengambil uang BLSM di kantor pos dengan membawa kartu KPS, tanda pengenal untuk dicocokkan.
- Apabila dalam suatu kecamatan tidak ada kantor pos nya, maka kewajiban pihak pos untuk membuat posko pembayaran di kantor kecamatan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 saksi ADY RAKHMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD IKHSANOR, saksi ARY, dan saksi AGUS SOBIRIN menuju ke kantor kecamatan Pulau Laut Barat untuk melakukan pembayaran dan penyaluran dana BLSM kepada warga yang datang ke kantor kecamatan, pada saat itu warga yang datang ke kantor kecamatan berjumlah 68 orang dengan total uang sebesar Rp 600.00,- x 68 orang dengan total Rp.40.800.000,- Beserta KPS (Kartu Perlindungan Sosial) sebanyak 68 lembar, kemudian sisa dari uang dana BLSM tersebut sebesar Rp.334.200.000, dan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) sebanyak 557 lembar diserahkan oleh saksi ADY RAKHMAD kepada terdakwa dengan disaksikan oleh pihak kecamatan yaitu saksi H. M. YUSUF dan saksi AULIA AKBAR dengan dibuatkan Berita Acara penyerahan dana BLSM kecamatan Pulau Laut Barat Tahap I dan Tahap II tahun 2013 tertanggal 20 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi ADY RAKHMAD selaku yang menyerahkan dan terdakwa selaku penerima beserta dua orang saksi dari kecamatan;
- Bahwa setelah penyerahan sisa Dana BLSM Tahap I dan Tahap II tahun 2013 tersebut, terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Bank BRI unit Lontar, kemudian sekitar jam 14:00 wita saksi ADY RAKHMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD IKHSANOR, saksi ARY, dan saksi AGUS SOBIRIN, bersama juga terdakwa dan saksi AULIA pergi menuju ke kantor Bank BRI unit Lontar, sesampai di Bank BRI unit Lontar terdakwa langsung menyetorkan sendiri uang tersebut ke teller Bank BRI, kemudian saksi ADY RAKHMAD meminta slip setoran tersebut dengan Nomor rekening 4522-01-004120-533-3 atas nama DEWI DAMAYANTI sebagai bahan laporan ke pimpinan kantor pos yaitu saksi

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL BAKHRANI, kemudian saksi ADY RAKHMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD IKHSANOR, saksi ARY, dan saksi AGUS SOBIRIN kembali ke kotabaru;

- Bahwa sisa dana BLSM yang diserahkan pihak kantor pos kepada terdakwa untuk diserahkan kepada warga yang belum mengambil dana bantuan BLSM tersebut terdiri dari 10 desa se kecamatan Pulau Laut Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - Desa Terangkih jumlah 84 orang sebesar Rp 50.400.000,-;
 - Desa Sepagar jumlah 47 orang sebesar Rp 28.200.000,-;
 - Desa Lontar Utara jumlah 78 orang sebesar Rp 46.800.000,-;
 - Desa Sebanti 47 orang sebesar Rp 28.200.000,-;
 - Desa Subur Makmur 40 orang sebesar Rp 24.000.000,-;
 - Desa Tepian Balai 52 orang 31.200.000,-;
 - Desa Semaras 72 orang sebesar Rp 43.200.000,-;
 - Desa Sumber Sari 31 orang sebesar Rp 18.600.000,-;
 - Desa Gemuruh 55 oang sebesar Rp 33.000.000;
 - Desa Lontar Selatan 51 orang sebesar Rp 30.600.000,;
- Bahwa benar pada tanggal 23 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar Rp 31.200.000,- untuk membayar ke Desa Tepian Balai;
- Bahwa benar pada tanggal 23 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar 13.000.000 untuk membayar ke Desa Gemuruh;
- Bahwa benar pada tanggal 24 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar Rp 25.000.000 untuk membayr ke Desa Gemuruhadapun tota untuk dibayarkan ke Deda Gemuuh sebesar Rp Rp 33.000.000,-sisa sebesar Rp 5.000.000,- terdakwa simpan karena berbentuk uang pecahan Rp 500,-, Rp 1.000,-,Rp 2000,-, Rp 5.000 dan Rp 10.000,-.
- Bahwa benar pada taggal 24 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- terdakwa Tarik untuk dibagikan ke Desa Lontar Selatan namun tidak jadi terdakwa bagikan karena warga belum terkumpul kemudian terdakwa setorkan kembali kerekening,
- Bahwa benar pada tanggal 25 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- untuk dibagikan ke Desa Lontar Selatan, adapun total pembayaran untuk

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lontar Selatan adalah Rp 31.200.000,- kekurangannya terdakwa mengambil uang pecahan yang ada pada terdakwa sebesar Rp 5.000.000;

- Bahwa benar pada tanggal 26 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar Rp 24.000.000,- untuk di bagi ke Desa Subur Makmur,
- Bahwa benar pada tanggal 27 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar Rp 15.500.000,- untuk dibayarkan ke Desa Sumber Sari sebesar Rp 18.600.000,- kekurangan nya terdakwa ambikan sisa uang pecahan yang ada pada terdakwa sebesar Rp 3.800.000,- dan uang pecahan Rp 700.000,-;
- Bahwa benar pada tanggal 30 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- untuk uang pecahan;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM kerekening terdakwa sebesar Rp 47.800.000,- untuk dibagikan ke Desa Lontar Utara Sebesar Rp 46.800.000,- dan ada pada terdakwa sisa Rp 1.000.000;
- Bahwa benar pada tanggal 04 Oktober 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM kerekening terdakwa sebesar Rp 5.000.000 untuk uang pecahan;
- Bahwa benar pada tanggal 04 Oktober 2013 penarikan sebesar Rp 1.000.000,- terdakwa Tarik dari rekening untuk uang pecahan;
- Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2013 penarikan sebesar Rp 26.000.000. terdakwa Tarik untuk dibagi ke Desa Sebanti dengan total yang harus dibagikan Rp 28.200.000 Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2013 penarikan sebesar Rp 4.000.000,- terdakwa Tarik untuk uang pecahan;
- Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2013 penarikan sebesar Rp 2.000.000 terdakwa Tarik untuk uang pecahan;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2013 ada pemindah bukuan dana /overbooking sebesar Rp.103.741.000,- karena buku tabungan milik terdakwa hilang sehingga terdakwa meminta pihak Bank untuk membukakan rekening baru serta mengeluarkan buku tabungan baru..
- Bahwa dalam penyalurkan dana BLSM tersebut masih ada sisa dana BLSM yang belum disalurkan oleh terdakwa kepada penerima bantuan dana BLSM sebesar Rp 49.800.000,- (empat puluh Sembilan juta

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan uang bantuan BLSM tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa berobat;

- Bahwa benar dari Tahun 2015 sampai dengan saat ini terdakwa belum menyerahkan Dana BLSM kepada masyarakat penerima bantuan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, masyarakat penerima bantuan menjadi dirugikan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DEWI DAMAYANTI Binti (Alm) AMIR HAMZAH** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pihak kantor pos KPRK Batulicin akan menyalurkan dana *Bantuan* Langsung Sementara Masyarakat (*BLSM*) kepada warga di Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru untuk Tahap I periode Bulan Juni dan Juli Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh pihak kantor pos KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) Batulicin namun penyaluran dana BLSM tersebut gagal dikarenakan penerima dana bantuan BLSM tersebut tidak ada yang datang ke kantor pos KPRK Batulicin, sehingga setelah ada pencairan Tahap II untuk periode Bulan Agustus dan September Tahun 2013 kantor pos KPRK Batulicin menugaskan kantor pos cabang Kotabaru untuk menyalurkan dana BLSM tersebut semuanya dari Tahap I dan Tahap II kepada warga di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.
- Bahwa selanjutnya saksi ADY RAKHMAD petugas dari kantor Pos cabang Kotabaru mendapatkan perintah dari atasannya yaitu saksi Syaiful Bakhrani untuk menyalurkan dana BLSM (*Bantuan* Langsung Sementara Masyarakat) Kepada warga di kecamatan Pulau Laut Barat oleh pihak kecamatan melalui terdakwa di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat untuk diserahkan oleh terdakwa kepada warga yang menerima bantuan dana BLSM;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 16.00 wita saksi ADY RAKHMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD IKHSANOR, saksi ARY, dan saksi AGUS SOBIRIN berangkat ke Lontar untuk melaksanakan tugas tersebut dengan membawa uang BLSM sebesar Rp.375.000.000,- beserta KPS (Kartu Perlindungan Sosial) sebanyak 625 lembar untuk penerima dengan jumlah jiwa 625 orang yang masing - masing mendapatkan uang dana BLSM sebesar Rp.600.000,- dan 1 (satu) lembar KPS (Kartu Perlindungan Sosial), Bahwa setelah sampai di Lontar saksi ADY RAKHMAD langsung menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi ADY RAKHMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD IKHSANOR, saksi ARY, dan saksi AGUS SOBIRIN sudah tiba di Lontar kemudian terdakwa menyuruh saksi ADY RAKHMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD IKHSANOR, saksi ARY, dan saksi AGUS SOBIRIN untuk datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk menjelaskan pembayaran dan penyerahan dana BLSM tersebut kepada warga, adapun mekanisme penyaluran dana BLSM oleh kantor Pos adalah sebagai berikut:
- Pertama-tama pihak kantor pos menyerahkan kartu KPS (Kartu Perlindungan Sosial) kepada warga yang tertera dalam kartu tersebut.
- Setelah ada pencairan dana BLSM pihak kantor pos memberitahukan melalui kecamatan/kelurahan/desa bahwa warga penerima bisa mengambil uang BLSM di kantor pos dengan membawa kartu KPS, tanda pengenal untuk dicocokkan.
- Apabila dalam suatu kecamatan tidak ada kantor pos nya, maka kewajiban pihak pos untuk membuat posko pembayaran di kantor kecamatan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 saksi ADY RAKHMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD IKHSANOR, saksi ARY, dan saksi AGUS SOBIRIN menuju ke kantor kecamatan Pulau Laut Barat untuk melakukan pembayaran dan penyaluran dana BLSM kepada warga yang datang ke kantor kecamatan, pada saat itu warga yang datang ke kantor kecamatan berjumlah 68 orang dengan total uang sebesar Rp 600.00,- x 68 orang dengan total Rp.40.800.000,- Beserta KPS (Kartu Perlindungan Sosial) sebanyak 68 lembar, kemudian sisa dari uang dana BLSM tersebut sebesar Rp.334.200.000, dan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) sebanyak 557 lembar diserahkan oleh saksi ADY RAKHMAD kepada terdakwa dengan disaksikan oleh pihak kecamatan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu saksi H. M. YUSUF dan saksi AULIA AKBAR dengan dibuatkan Berita Acara penyerahan dana BLSM kecamatan Pulau Laut Barat Tahap I dan Tahap II tahun 2013 tertanggal 20 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi ADY RAKHMAD selaku yang menyerahkan dan terdakwa selaku penerima beserta dua orang saksi dari kecamatan;

- Bahwa setelah penyerahan sisa Dana BLSM Tahap I dan Tahap II tahun 2013 tersebut, terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Bank BRI unit lontar, kemudian sekitar jam 14:00 wita saksi ADY RAKHMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD IKHSANOR, saksi ARY, dan saksi AGUS SOBIRIN, bersama juga terdakwa dan saksi AULIA pergi menuju ke kantor Bank Bri unit lontar, sesampai di Bank BRI unit Lontar terdakwa langsung menyetorkan sendiri uang tersebut ke teller Bank BRI, kemudian saksi ADY RAKHMAD meminta slip setoran tersebut dengan Nomor rekening 4522-01-004120-533-3 atas nama DEWI DAMAYANTI sebagai bahan laporan ke pimpinan kantor pos yaitu saksi SYAIFUL BAKHRANI, kemudian saksi ADY RAKHMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD IKHSANOR, saksi ARY, dan saksi AGUS SOBIRIN kembali ke kotabaru;
- Bahwa sisa dana BLSM yang diserahkan pihak kantor pos kepada terdakwa untuk diserahkan kepada warga yang belum mengambil dana bantuan BLSM tersebut terdiri dari 10 desa se kecamatan Pulau Laut Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - Desa Terangkih jumlah 84 orang sebesar Rp 50.400.000,-;
 - Desa Sepagar jumlah 47 orang sebesar Rp 28.200.000,-;
 - Desa Lontar Utara jumlah 78 orang sebesar Rp 46.800.000,-;
 - Desa Sebanti 47 orang sebesar Rp 28.200.000,-;
 - Desa Subur Makmur 40 orang sebesar Rp 24.000.000,-;
 - Desa Tepian Balai 52 orang 31.200.000,-;
 - Desa Semaras 72 orang sebesar Rp 43.200.000,-;
 - Desa Sumber Sari 31 orang sebesar Rp 18.600.000,-;
 - Desa Gemuruh 55 oang sebesar Rp 33.000.000;
 - Desa Lontar Selatan 51 orang sebesar Rp 30.600.000,;
- Bahwa benar pada tanggal 23 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar Rp 31.200.000,- untuk membayar ke Desa Tepian Balai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 23 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar 13.000.000 untuk membayar ke Desa Gemuruh;
- Bahwa benar pada tanggal 24 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar Rp 25.000.000 untuk membayr ke Desa Gemuruhadapun tota untuk dibayarkan ke Deda Gemuuh sebesar Rp Rp 33.000.000,-sisa sebesar Rp 5.000.000,-terdakwa simpan karena berbentuk uang pecahan Rp 500,-, Rp 1.000,-,Rp 2000,-, Rp 5.000 dan Rp 10.000,-.
- Bahwa benar pada taggal 24 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar Rp 25.000.000,-terdakwa Tarik untuk dibagikan ke Desa Lontar Selatan namun tidak jadi terdakwa bagikan karena warga belum terkumpul kemudian terdakwa setorkan kembali kerekening,
- Bahwa benar pada tanggal 25 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- untuk dibagikan ke Desa Lontar Selatan, adapun total pembayran untuk Desa Lontar Selatan adalah Rp 31.200.000,- kekurangannya terdakwa mengambil uang pecahan yang ada pada terdakwa sebesar Rp 5.000.000;
- Bahwa benar pada tanggal 26 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar Rp 24.000.000,- untuk di bagi ke Desa Subur Makmur,
- Bahwa benar pada tanggal 27 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar Rp 15.500.000,- untuk dibayarkan ke Desa Sumber Sari sebesar Rp 18.600.000,- kekurangn nya terdakwa ambikan sisa uang pecahan yang ada pada terdakwa sebesar Rp 3.800.000,-dan uang pecahan Rp 700.000,-;
- Bahwa benar pada tanggal 30 September 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM ke rekening terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- untuk uang pecahan;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM kerekening terdakwa sebesar Rp 47.800.000,- untuk dibagikan ke Desa Lontar Utara Sebesar Rp 46.800.000,- dan ada pada terdakwa sisa Rp 1.000.000;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 04 Oktober 2013 terdakwa ada melakukan penarikan dana BLSM kerekening terdakwa sebesar Rp 5.000.000 untuk uang pecahan;
- Bahwa benar pada tanggal 04 Oktober 2013 penarikan sebesar Rp 1.000.000,- terdakwa Tarik dari rekening untuk uang pecahan;
- Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2013 penarikan sebesar Rp 26.000.000. terdakwa Tarik untuk dibagi ke Desa Sebanti dengan total yang harus dibagikan Rp 28.200.000 Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2013 penarikan sebesar Rp 4.000.000,- terdakwa Tarik untuk uang pecahan;
- Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2013 penarikan sebesar Rp 2.000.000 terdakwa Tarik untuk uang pecahan;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2013 ada pemindah bukuan dana /overbooking sebesar Rp.103.741.000,- karena buku tabungan milik terdakwa hilang sehingga terdakwa meminta pihak Bank untuk membukakan rekening baru serta mengeluarkan buku tabungan baru..
- Bahwa dalam penyalurkan dana BLSM tersebut masih ada sisa dana BLSM yang belum disalurkan oleh terdakwa kepada penerima bantuan dana BLSM sebesar Rp 49.800.000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan uang bantuan BLSM tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa berobat;
- Bahwa benar dari Tahun 2015 sampai dengan saat ini terdakwa belum menyerahkan Dana BLSM kepada masyarakat penerima bantuan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, masyarakat penerima bantuan menjadi dirugikan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardiansyah bin M. Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan Dana BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) tahun 2013 sehingga sampai saat ini saksi tidak menerima dana tersebut;
- Bahwa terjadinya peristiwa Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM terjadi pada tanggal lupa, bulan lupa tahun 2013 di Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2013 saat itu saksi memperoleh bantuan Dana BLSM yang diserahkan pihak Kantor Desa Terangkih, saat itu saksi diberitahu bahwa pemberian dana tersebut akan dilangsungkan sejumlah 3 (tiga) tahapan, namun hingga beberapa waktu berselang bantuan Dana BLSM tahap kedua tidak kunjung saksi terima yang belakangan saksi ketahui bahwa disebabkan oleh Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM warga Desa Terangkih;
- Bahwa saksi termasuk warga Desa Terangkih yang berhak menerima Dana BLSM, sebab saksi termasuk dalam pendataan yang dilakukan oleh pihak kantor Desa Terangkih dan mendapat undangan sebelumnya;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 saksi memperoleh Dana BLSM tahap pertama sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali saja menerima Dana BLSM di bulan Maret 2023 tersebut, dan setelahnya saksi tidak pernah menerima bantuan apapun lagi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Dana BLSM hanya diterima sekali oleh warga Desa Terangkih, namun setelah saksi diperiksa oleh Penyidik Polres Kotabaru perihal perkara ini, baru saksi ketahui bahwa penyebab sehingga para warga tidak menerima Dana BLSM adalah karena Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa menyalahgunakan Dana BLSM tersebut adalah dengan cara mempergunakan Dana BLSM milik warga untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Dana BLSM yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat;
- Bahwa Terdakwa selaku PNS di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat memiliki tanggung jawab menyalurkan bantuan Dana BLSM kepada warga Masyarakat;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan bagi warga masyarakat Desa Terangkih yang ingin mengambil Dana BLSM adalah dengan memperlihatkan dokumen fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Merah Putih kepada petugas saat pendataan;
- Bahwa pada saat saksi menerima Dana BLSM tahap pertama sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) juga mengisi dokumen tertulis tanda penerimaan uang;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa sempat menawarkan kepada salah satu warga penerima Dana BLSM Desa Terangkih, tetapi karena jumlah dana yang dibawa Terdakwa saat itu hanya berkisar ±Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) sehingga para warga desa sepakat untuk menolak menerima dana tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan Dana BLSM, sehingga yang seharusnya saksi menerima bantuan tunai Dana BLSM sejumlah Rp 900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali pencairan namun hanya menerima sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) dalam 1 kali pencairan;
- Bahwa bukti 83 (delapan puluh tiga) buah Amplop Masing-masing Berisi Kartu Perlindungan Sosial Untuk Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, saksi nyatakan tidak mengenali bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi amati memang benar mengenali Terdakwa adalah orang yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM Desa Terangkih;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pembagian Dana BLSM sejumlah 3 (tiga) tahap pembayaran berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Terangkih saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Dana BLSM yang diserahkan kepada warga penerima setiap tahapnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Dana BLSM yang saksi terima di bulan Maret 2013 diserahkan oleh aparat Desa Terangkih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya pada tahun 2014 jumlah Dana BLSM yang Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada warga Desa Terangkih adalah sejumlah Rp 34.000.000,00,- (tiga puluh empat juta rupiah) bukan Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebenarnya saksi tidak pernah dilibatkan pada saat pembagian Dana BLSM Desa Terangkih;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M. Nasri alias Ipang bin Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan Dana BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) tahun 2013 sehingga sampai saat ini saksi tidak menerima dana tersebut;
- Bahwa terjadinya peristiwa Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM terjadi pada tanggal lupa, bulan lupa tahun 2013 di Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Berawal sekitar bulan Maret tahun 2013 saat itu saksi memperoleh bantuan Dana BLSM yang diserahkan pihak Kantor Desa Terangkih, saat itu saksi diberitahu bahwa pemberian dana tersebut akan dilangsungkan sejumlah 3 (tiga) tahapan, namun hingga beberapa waktu berselang bantuan Dana BLSM tahap kedua tidak kunjung saksi terima yang belakangan saksi ketahui bahwa disebabkan oleh Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM warga Desa Terangkih;
- Bahwa saksi termasuk warga Desa Terangkih yang berhak menerima Dana BLSM, sebab saksi termasuk dalam pendataan yang dilakukan oleh pihak kantor Desa Terangkih dan mendapat undangan sebelumnya;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 saksi memperoleh Dana BLSM tahap pertama sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali saja menerima Dana BLSM di bulan Maret 2023 tersebut, dan setelahnya saksi tidak pernah menerima bantuan apapun lagi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Dana BLSM hanya diterima sekali oleh warga Desa Terangkih, namun setelah saksi diperiksa oleh Penyidik Polres Kotabaru perihal perkara ini, baru saksi ketahui bahwa penyebab sehingga para warga tidak menerima Dana BLSM adalah karena Terdakwa sudah menyalahgunakan dana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa menyalahgunakan Dana BLSM tersebut adalah dengan cara mempergunakan Dana BLSM milik warga untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Dana BLSM yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat;
- Bahwa Terdakwa selaku PNS di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat memiliki tanggung jawab menyalurkan bantuan Dana BLSM kepada warga Masyarakat;
- Bahwa persyaratan bagi warga masyarakat Desa Terangkih yang ingin mengambil Dana BLSM adalah dengan memperlihatkan dokumen fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Merah Putih kepada petugas saat pendataan;
- Bahwa pada saat saksi menerima Dana BLSM tahap pertama sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) juga mengisi dokumen tertulis tanda penerimaan uang;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa sempat menawarkan kepada salah satu warga penerima Dana BLSM Desa Terangkih, tetapi karena jumlah dana yang dibawa Terdakwa saat itu hanya berkisar ±Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) sehingga para warga desa sepakat untuk menolak menerima dana tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan Dana BLSM, sehingga yang seharusnya saksi menerima bantuan tunai Dana BLSM sejumlah Rp 900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali pencairan namun hanya menerima sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) dalam 1 kali pencairan;
- Bahwa 83 (delapan puluh tiga) buah Amplop Masing-masing Berisi Kartu Perlindungan Sosial Untuk Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, saksi menyatakan tidak mengenali bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi amati memang benar mengenali Terdakwa adalah orang yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM Desa Terangkih;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pembagian Dana BLSM sejumlah 3 (tiga) tahap pembayaran berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Terangkih saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Dana BLSM yang diserahkan kepada warga penerima setiap tahapnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Dana BLSM yang saksi terima di bulan Maret 2013 diserahkan oleh aparat Desa Terangkih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebenarnya pada tahun 2014 jumlah Dana BLSM yang Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada warga Desa Terangkih adalah sejumlah Rp 34.000.000,00,-

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh empat juta rupiah) bukan Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) dan sebenarnya saksi tidak pernah dilibatkan pada saat pembagian Dana BLSM Desa Terangkih;

3. H. Arkani Bin (alm) Ibram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan Dana BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) tahun 2013 sehingga sampai saat ini sebagian warga Desa Terangkih tidak menerima bantuan dana tersebut;
- Bahwa terjadinya peristiwa Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM terjadi pada tanggal lupa, bulan lupa tahun 2013 di Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi adalah aparatur Desa Terangkih dengan jabatan sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai kepala Desa Terangkih sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 dilaksanakan kegiatan pembagian bantuan Dana BLSM kepada warga Desa Terangkih yang berhak, namun saat itu warga Desa Terangkih yang mengambil Dana BLSM tahap pertama ke kantor desa hanya sejumlah 10 (sepuluh) orang saja, kemudian pihak kantor pos menitipkan sisa uang BLSM tersebut kepada Terdakwa selaku Staf bagian Kesra Kecamatan Pulau Laut Barat, namun belakangan Dana BLSM yang dititipkan tersebut tidak dapat diberikan kepada Masyarakat sehubungan terjadi penyalahgunaan oleh Staf bagian Kesra Kecamatan Pulau Laut Barat;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Dana BLSM Desa Terangkih adalah Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi warga Desa Terangkih yang berhak menerima dana bantuan BLSM seluruhnya berjumlah 94 (sembilan puluh empat) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa menyalahgunakan Dana BLSM tersebut adalah dengan cara mempergunakan Dana BLSM milik warga yang dititipkan ke rekening bank milik Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah dana bantuan BLSM Desa Terangkih yang dititipkan kepada Terdakwa adalah Rp 50.400.000,00,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 84 (delapan puluh empat) warga Desa Terangkih yang tidak datang pada saat penyaluran oleh pihak kantor pos Kotabaru, untuk 3 tahap penyaluran dengan jumlah jatah perorang sebesar Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) setiap tahapan penyaluran;
- Bahwa sampai saat ini dana bantuan BLSM Desa Terangkih yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut tidak kunjung disalurkan kepada warga, namun pada tahun 2014 Terdakwa pernah datang ke Desa Terangkih untuk membagikan Dana BLSM akan tetapi dana yang dibawa Terdakwa saat itu hanya sejumlah Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) lebih kecil dari yang seharusnya maka warga menolak untuk dibagikan Dana BLSM tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat dengan jabatan Kasi Kesra;
- Bahwa Terdakwa selaku Kasi Kesra di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat memiliki tanggung jawab menyalurkan bantuan Dana BLSM kepada warga Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mempergunakan Dana BLSM yang dititipkan kepadanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa 83 (delapan puluh tiga) buah Amplop Masing-masing Berisi Kartu Perlindungan Sosial Untuk Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, saksi nyatakan tidak mengenali bukti surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM Desa Terangkih;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan Dana BLSM untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian dimana seharusnya warga Desa Terangkih berhak menerima penyaluran dana bantuan BLSM sejumlah 3 (tiga) kali namun nyatanya hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana BLSM Desa Terangkih yang dititipkan kepada Terdakwa dipergunakan untuk keperluan berobat Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana BLSM Desa Terangkih yang disalahgunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi berkisar ± Rp40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berinisiatif sehingga Dana BLSM Desa Terangkih yang belum tersalurkan dititipkan ke rekening pribadi milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa datang ke Desa Terangkih untuk membagikan Dana BLSM yang benar adalah sejumlah Rp 23.000.000,00,- (dua puluh tiga juta rupiah) berdasarkan perintah Kasi Kesra saat itu yaitu saksi Ruslan;
- Bahwa jabatan Terdakwa di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat bukanlah sebagai Kasi Kesra melainkan hanya seorang Staff Kesra;
- Bahwa Dana BLSM sejumlah Rp 50.400.000,00,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 84 (delapan puluh empat) warga Desa Terangkih yang tidak datang pada saat penyaluran, telah dibagikan untuk 1 (satu) orang pada tahun 2014;

4. Rusland, S.Pdi bin (alm) Kalledang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan Dana BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) tahun 2013 sehingga sampai saat ini sebagian warga Desa Terangkih tidak menerima bantuan dana tersebut;
- Bahwa terjadinya peristiwa Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM terjadi pada tanggal lupa, bulan lupa tahun 2013 di Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Pemda Kotabaru dengan jabatan sebelumnya sebagai Kasi Kesra Kecamatan Pulau Laut Barat dan saat ini dimutasi sebagai Kasi Trantib Kecamatan Pulau Laut Kepulauan;
- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Kasi Kesra Kecamatan Pulau Laut Barat sejak tahun 2014 sampai dengan 2015;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Dana BLSM Desa Terangkih adalah Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2014 saat saksi baru menjabat sebagai Kasi Kesra Kecamatan Pulau Laut Barat menyadari ada salah

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu staff yaitu Terdakwa yang tidak pernah masuk kantor, lalu saksi mendatangi rumahnya untuk menanyakan perihal tersebut namun Terdakwa malah menangis, saat saksi coba untuk berbincang dengannya Terdakwa menerangkan bahwa selama ini tidak masuk kantor karena telah menyalahgunakan dana bansos (BLSM) Desa Terangkih untuk keperluan pribadi sehingga dana tersebut tidak bisa disalurkan kepada warga, selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk masuk dan seminggu kemudian Terdakwa datang ke kantor Kecamatan Pulau Laut Barat dimana selama beberapa hari tampak Terdakwa dikucilkan oleh para rekan kerjanya, oleh karena hal tersebut lalu saksi mencoba untuk berbicara dengan Terdakwa guna mencari solusi penyelesaian masalah dana bansos karena hal tersebut sangat beresiko mendapatkan sanksi kode etik bagi Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi meminta Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan Dana BLSM dengan 2 (dua) cara, pertama saksi menanyakan apakah Terdakwa memiliki aset yang bisa dijual tetapi saat itu Terdakwa hanya memiliki aset tanah dan rumah gubuk yang tidak kunjung laku terjual, lalu cara kedua yaitu dengan meminjam dana ke bank, kemudian Terdakwa coba untuk mengajukan pinjaman ke bank meski awalnya sempat ditolak karena ia baru saja melakukan pencairan pinjaman tetapi setelah saksi coba untuk berkomunikasi dengan pihak bank akhirnya bisa diperoleh jumlah dana pinjaman dari bank yaitu Rp 24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat dana pinjaman dari bank, kemudian saksi, Terdakwa beserta suaminya berangkat menuju Desa Terangkih dengan tujuan untuk membagikan dana yang ada kepada warga desa, sesampainya di sana kami coba untuk ke kantor Desa Terangkih namun saat itu Kepala Desa yaitu saksi H.Arkani bin Ibram sedang tidak berada di tempat, selanjutnya kami coba mengumpulkan warga desa di rumah seorang kepala dusun, saat itu saksi memberitahukan kepada warga desa perihal dana akan dibagikan sebagian saja sejumlah Rp 24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah) karena dana belum cukup, namun warga menolak karena mereka baru bersedia untuk menerima Dana BLSM apabila sudah cukup seluruhnya, karena situasi disana mulai tidak kondusif dimana warga mulai terpancing emosi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghujat Terdakwa kemudian saksi, Terdakwa beserta suaminya memilih untuk pulang kembali ke Lontar;

- Bahwa jumlah Dana BLSM Desa Terangkih tahun 2013 yang harus Terdakwa penuhi adalah sejumlah Rp 49.800.000,00,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini dana bantuan BLSM Desa Terangkih yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut tidak kunjung disalurkan kepada warga, hingga akhirnya perkara ini dipersidangkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat dengan jabatan staff Kasi Kesra;
- Bahwa Terdakwa selaku staff Kesra di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat memiliki tanggung jawab menyalurkan bantuan Dana BLSM kepada warga Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mempergunakan Dana BLSM yang dititipkan kepadanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa 83 (delapan puluh tiga) buah Amplop Masing-masing Berisi Kartu Perlindungan Sosial Untuk Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, saksi menyatakan tidak mengenali bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi amati memang benar mengenali Terdakwa adalah orang yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM Desa Terangkih;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehingga Dana BLSM Desa Terangkih tahun 2013 tersebut bisa ada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 saat dilaksanakan kegiatan pembagian bantuan Dana BLSM kepada warga Desa Terangkih yang berhak, namun saat itu warga Desa Terangkih yang mengambil Dana BLSM tahap pertama ke kantor desa hanya sejumlah 10 (sepuluh) orang saja, kemudian pihak kantor pos menitipkan sisa uang BLSM tersebut kepada Terdakwa selaku Staf bagian Kesra Kecamatan Pulau Laut Barat dengan cara bersama-sama Terdakwa menyetorkan dana tersebut ke rekening bank pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan Dana BLSM untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian dimana seharusnya warga Desa Terangkih berhak menerima penyaluran dana

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan BLSM sejumlah 3 (tiga) kali namun nyatanya hanya 1 (satu) kali saja;

- Bahwa sepengetahuan saksi Dana BLSM Desa Terangkih yang dititipkan kepada Terdakwa dipergunakan untuk keperluan berobat Terdakwa yang menderita sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berinisiatif sehingga Dana BLSM Desa Terangkih yang belum tersalurkan dititipkan ke rekening pribadi milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa sebenarnya di tahun 2014 tersebut saat Terdakwa tidak kunjung lagi masuk kerja adalah karena saat itu Terdakwa sedang berupaya untuk melunasi Dana BLSM yang Terdakwa salah gunakan tersebut;

5. H. Muhammad Yusuf S.Pd bin Muhammad Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan Dana BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) tahun 2013 sehingga sampai saat ini sebagian warga Desa Terangkih tidak menerima bantuan dana tersebut;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Dana BLSM Desa Terangkih adalah Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini;
- Bahwa terjadinya peristiwa Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM terjadi pada tanggal lupa, bulan lupa tahun 2013 di Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Pemda Kotabaru dengan jabatan sebelumnya sebagai Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pulau Laut Barat dan saat ini dimutasi sebagai Kasi Kesra Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar;
- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pulau Laut Barat sejak Oktober 2010 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 dilaksanakan kegiatan pembagian bantuan Dana BLSM kepada warga Desa

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terangkih yang berhak oleh Kantor Pos Kotabaru, namun saat itu warga Desa Terangkih yang datang mengambil Dana BLSM tahap pertama ke kantor desa hanya sejumlah 10 (sepuluh) orang saja sedangkan masih banyak para warga yang belum tersalurkan, oleh karena saat itu Camat Pulau Laut Barat sedang tidak ada di tempat kemudian saksi berinisiatif untuk menyarankan agar dana tersebut dititipkan kepada Terdakwa selaku staff Kasi Kesra, yang selanjutnya Camat Pulau Laut Barat menyetujuinya lalu pihak kantor pos menitipkan sisa uang BLSM tersebut kepada Terdakwa dengan cara disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa, namun belakangan Dana BLSM yang dititipkan tersebut tidak dapat diberikan kepada Masyarakat sehubungan terjadi penyalahgunaan oleh Staf bagian Kesra Kecamatan Pulau Laut Barat;

- Bahwa Dana BLSM Desa Terangkih tahun 2014 yang dititipkan ke rekening Terdakwa adalah sejumlah Rp334.200.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi warga Desa Terangkih yang berhak menerima dana bantuan BLSM seluruhnya berjumlah 94 (sembilan puluh empat) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa menyalahgunakan Dana BLSM tersebut adalah dengan cara mempergunakan Dana BLSM milik warga yang dititipkan ke rekening bank milik Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah dana bantuan BLSM Desa Terangkih yang dititipkan kepada Terdakwa adalah Rp 334.200.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk 84 (delapan puluh empat) warga Desa Terangkih yang tidak datang pada saat penyaluran oleh pihak kantor pos Kotabaru, untuk 3 tahap penyaluran dengan jumlah jatah perorang sebesar Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) setiap tahapan penyaluran;
- Bahwa sampai saat ini dana bantuan BLSM Desa Terangkih yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut tidak kunjung disalurkan kepada warga, namun pada tahun 2014 Terdakwa pernah datang ke Desa Terangkih untuk membagikan Dana BLSM akan tetapi dana yang dibawa Terdakwa saat itu hanya sejumlah Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) lebih kecil dari yang seharusnya maka warga menolak untuk dibagikan Dana BLSM tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat dengan jabatan Staff bagian Kasi Kesra;
- Bahwa Terdakwa selaku Kasi Kesra di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat memiliki tanggung jawab menyalurkan bantuan Dana BLSM kepada warga Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mempergunakan Dana BLSM yang dititipkan kepadanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa 83 (delapan puluh tiga) buah Amplop Masing-masing Berisi Kartu Perlindungan Sosial Untuk Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, saksi nyatakan tidak mengenali bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi amati memang benar mengenali Terdakwa adalah orang yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM Desa Terangkih;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan Dana BLSM untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian dimana seharusnya warga Desa Terangkih berhak menerima penyaluran dana bantuan BLSM sejumlah 3 (tiga) kali namun nyatanya hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana BLSM Desa Terangkih yang dititipkan kepada Terdakwa dipergunakan untuk keperluan berobat Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana BLSM Desa Terangkih yang disalahgunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi berkisar ± Rp40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan verifikasi data penerima Dana BLSM karena hal tersebut bukanlah merupakan tupoksi saksi;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pada saat pembagian Dana BLSM di hari Jumat tanggal 20 September 2013 di Kantor Desa Terangkih;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berinisiatif untuk menitipkan Dana BLSM Desa Terangkih yang belum tersalurkan ke rekening pribadi milik Terdakwa adalah saksi berdasarkan persetujuan Camat Pulau Laut Barat yang saat itu sedang tidak ada ditempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan yang diberikan saksi tersebut perihal bahwa yang berinisiatif untuk menitipkan Dana BLSM Desa Terangkih yang belum tersalurkan ke

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadi milik Terdakwa adalah Camat Pulau Laut Barat yang saat itu juga menginstruksikan kepada Terdakwa dan petugas pos saat itu yaitu saksi Syaiful Bakhriani bin Burhan;

6. Aulia Akbar Nugraha bin H. Arlian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan Dana BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) tahun 2013 sehingga sampai saat ini sebagian warga Desa Terangkih tidak menerima bantuan dana tersebut;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Dana BLSM Desa Terangkih adalah Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini;
- Bahwa terjadinya peristiwa Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM terjadi pada tanggal lupa, bulan lupa tahun 2013 di Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polsek Pulau Laut Barat dan diberikan perintah untuk melakukan pengawalan proses pembagian Dana BLSM;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 di Kantor Camat Pulau Laut Barat dilakukan penyaluran Dana BLSM oleh kantor pos kotabaru untuk 10 Desa yang berhak yaitu Warga Desa Semaras, Terangkih, Sepagar, Subur Makmur, Sumber Sari, Sebanti, Gemuruh, Lontar Utara, Lontar Selatan, Tepian Balai namun ada warga dari empat desa yang tidak datang yaitu Desa Tepian Balai, Lontar Selatan, Gemuruh dan sebagian besar warga Desa Terangkih;
- Bahwa Dana BLSM bagi warga yang tidak datang tersebut dititipkan oleh petugas Kantor Pos Kotabaru kepada Terdakwa selaku Staff Kesra Kantor Kecamatan Pulau Laut Barat, dengan cara disetorkan ke rekening pribadi milik Terdakwa lalu kemudian di buatkan berita acara penitipan uang;
- Bahwa jumlah Dana BLSM yang dititipkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp334.200.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa menerima penitipan Dana BLSM tersebut, ia membagikan Dana BLSM dengan cara mendatangi desa-desa yang warganya belum menerima penyaluran dana tersebut, saat itu saksi yang bertugas melakukan pengamanan melihat Terdakwa membagikan uang kepada 3 (tiga) warga Desa yaitu Desa Tepian Balai, Desa Gemuruh, Desa Lontar Selatan, namun untuk sebagian besar warga Desa Terangkih yang belum menerima Dana BLSM saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah menyalurkan atau belum titipan Dana BLSM dari petugas kantor pos, namun di tahun 2014 saksi mendapatkan kabar bahwa warga Desa Terangkih tidak kunjung menerima Dana BLSM, saat saksi coba untuk mengkonfirmasi kepada Terdakwa, ia mengaku bahwa memang benar tidak menyalurkan Dana BLSM kepada warga Desa Terangkih karena telah ia pergunakan untuk keperluan pribadi, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada atasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah dana bantuan BLSM Desa Terangkih yang dititipkan kepada Terdakwa adalah Rp 50.400.000,00,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 84 (delapan puluh empat) warga Desa Terangkih yang tidak datang pada saat penyaluran oleh pihak kantor pos Kotabaru, untuk 3 tahap penyaluran dengan jumlah jatah perorang sebesar Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) setiap tahapan penyaluran;
- Bahwa sampai saat ini dana bantuan BLSM Desa Terangkih yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut tidak kunjung disalurkan kepada warga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat dengan jabatan Staff bagian Kasi Kesra;
- Bahwa Terdakwa selaku Staff Kasi Kesra di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat memiliki tanggung jawab menyalurkan bantuan Dana BLSM kepada warga Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mempergunakan Dana BLSM yang dititipkan kepadanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa 83 (delapan puluh tiga) buah Amplop Masing-masing Berisi Kartu Perlindungan Sosial Untuk Desa Terangkih Kecamatan Pulau

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Barat Kabupaten Kotabaru, saksi menyatakan tidak mengenali bukti surat tersebut;

- Bahwa saksi amati memang benar mengenali Terdakwa adalah orang yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM Desa Terangkih;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan Dana BLSM untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian dimana seharusnya warga Desa Terangkih berhak menerima penyaluran dana bantuan BLSM sejumlah 3 (tiga) kali namun nyatanya hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana BLSM Desa Terangkih yang dititipkan kepada Terdakwa dipergunakan untuk keperluan berobat Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana BLSM Desa Terangkih yang disalahgunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi berkisar ± Rp40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pada saat pembagian Dana BLSM di hari Jumat tanggal 20 September 2013 di Kantor Desa Terangkih sebab saat itu saksi yang bertugas melakukan pengamanan di sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berinisiatif sehingga Dana BLSM Desa Terangkih yang belum tersalurkan dititipkan ke rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pada tahun 2014 sempat mengatakan akan berupaya untuk mengembalikan bantuan Dana BLSM Desa Terangkih yang ia pergunakan untuk keperluan pribadi, tetapi saksi tidak mengetahui perkembangan lebih lanjut perihal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan yang diberikan saksi tersebut perihal Dana BLSM yang belum sempat tersalurkan dititipkan oleh petugas Kantor Pos Kotabaru kepada Terdakwa selaku staf kesra kantor Camat Pulau Laut Barat, dengan cara diserahkan tunai kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa sendiri yang menyetorkan ke Rekening Bank pribadi milik Terdakwa;

7. Ady Rakhmad bin Hazah Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan Dana BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) tahun 2013 sehingga sampai saat ini sebagian warga Desa Terangkih tidak menerima bantuan dana tersebut;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Dana BLSM Desa Terangkih adalah Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini;
- Bahwa terjadinya peristiwa Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 di Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Pos Unit Kotabaru dengan jabatan selaku Petugas Pelaksana yang diberikan perintah untuk melakukan pembagian Dana BLSM tahap 1 dan 2 bagi warga 10 desa di Kecamatan Pulau Laut Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 saksi bersama dengan saksi Muhammad Ikhsanor, saksi Ari dan saksi Agus Sobirin mendapatkan perintah dari pimpinan yaitu saksi Syaiful Bakhriani untuk menyalurkan dana BLSM dan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) kepada warga di 10 desa di Kecamatan Pulau Laut Barat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 pukul 16.00 WITA saksi bersama dengan saksi Muhammad Ikhsanor, saksi Ari dan saksi Agus Sobirin berangkat ke Lontar untuk melaksanakan tugas tersebut namun sebelumnya saksi dititipkan nomor handphone Terdakwa oleh saksi Syaiful Bakhriani, setibanya di Lontar saksi menuju kantor Kecamatan Pulau Laut Barat untuk melakukan pembayaran atau penyaluran dana BLSM kepada warga yang datang ke kantor kecamatan, setelah penyerahan dana bantuan BLSM diserahkan kepada beberapa warga yang datang terdapat sisa dari uang sejumlah Rp 334.200.000,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang menurut perintah saksi Syaiful Bakhriani agar dana sisa BLSM yang belum habis dibagi tersebut dititipkan ke Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Jumat tanggal 20 September 2013 Terdakwa meminta untuk diantarkan ke Bank BRI unit Lontar guna menyetorkan dana sisa BLSM tersebut, setibanya kami di Bank BRI unit Lontar saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 334.200.000,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu ia menyetorkan sendiri ke Teller, lalu Terdakwa menyerahkan slip setoran bank kepada saksi sebagai laporan ke

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan, kemudian kami kembali ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan administrasi daftar nominatif pembayaran BLSM sebelum saksi bersama dengan saksi Muhammad Ikhsanor, saksi Ari dan saksi Agus Sobirin pulang ke Kotabaru, namun belakangan Dana BLSM yang dititipkan tersebut tidak dapat diberikan kepada Masyarakat sehubungan terjadi penyalahgunaan oleh Terdakwa;

- Bahwa jumlah penerima dana BLSM tahun 2013 tahap 1 dan tahap 2 di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru adalah sejumlah 625 (enam ratus dua puluh lima) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) desa sekecamatan Pulau Laut Barat dengan rincian:
 - Desa Terangkih 93 (sembilan puluh tiga) orang;
 - Desa Sepagar 57 (lima puluh tujuh) orang;
 - Desa Lontar Utara 89 (delapan puluh sembilan) orang;
 - Desa Sebanti 57 (lima puluh tujuh) orang;
 - Desa Subur Makmur 50 (lima puluh) orang;
 - Desa Tepian Balai 52 (lima puluh dua) orang;
 - Desa Semaras 79 (tujuh puluh sembilan) orang;
 - Desa Sumber Sari 42 (empat puluh dua) orang;
 - Desa Gemuruh 55 (lima puluh lima) orang;
 - Desa Lontar Selatan 51 (lima puluh satu) orang;
- Bahwa jumlah dana BLSM yang berhak diterima oleh warga adalah sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) perorang dengan rincian:
 - Bulan Juni 2013 sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bulan Juli 2013 sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bulan September 2013 sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bulan Oktober 2013 sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 warga yang datang mengambil dana BLSM ke Kantor Kecamatan Pulau Laut Barat sejumlah 68 orang dengan jumlah dana yang tersalurkan 68 x Rp 600.000,00,- = Rp 40.800.000,00,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



No.	Nama Desa	Alokasi	Realisasi	Nominal Penerimaan perorang (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Terangkih	93	9	300.000,00,-	2.700.000,00,-
2.	Sepagar	57	10	300.000,00,-	3.000.000,00,-
3.	Lontar Utara	89	11	300.000,00,-	3.300.000,00,-
4.	Sebanti	57	10	300.000,00,-	3.000.000,00,-
5.	Subur Makmur	50	10	300.000,00,-	3.000.000,00,-
6.	Tepian Balai	52	-	-	-
7.	Semaras	79	7	300.000,00,-	2.100.000,00,-
8.	Sumber Sari	42	11	300.000,00,-	3.300.000,00,-
9.	Gemuruh	55	-	-	-
10.	Lontar Selatan	51	-	-	-
Jumlah Penerima		625	68	-	-
Jumlah dana yang diserahkan langsung kepada penerima					40.800.000,00,-

- Bahwa dana BLSM tahun 2013 yang belum tersalurkan kepada Masyarakat yang berhak menerima adalah sejumlah Rp 334.200.000,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan KPS (kartu perlindungan sosial) sejumlah 557 (lima ratus lima puluh tujuh lembar);
- Bahwa dana BLSM tahun 2013 yang tersisa karena belum tersalurkan tersebut dititipkan seluruhnya kepada Terdakwa selaku Petugas Kecamatan Pulau Laut Barat;
- Bahwa yang berinisiatif menitipkan sisa dana BLSM tahun 2013 yang belum tersalurkan tersebut kepada Terdakwa adalah pimpinan saksi yaitu saksi Syaiful Bakhriani selaku pimpinan saksi di Kantor Pos Kotabaru;
- Bahwa pada saat saksi menitipkan sisa dana BLSM tahun 2013 kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 disertai dengan Berita Acara Penyerahan Dana BLSM Kecamatan Pulau Laut Barat Tahap 1 dan Tahap 2 tahun 2013 yang ditandatangani oleh saksi selaku yang menyerahkan, Terdakwa selaku penerima beserta 2 (dua) orang saksi dari Kecamatan dan Kepolisian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah sisa dana BLSM tahun 2013 yang saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 tersebut adalah sejumlah Rp 334.200.000,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai saat kami berada di depan Teller Bank BRI unit Lontar;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa menyetorkan sisa dana BLSM ke Bank BRI unit Lontar, kemudian Terdakwa, saksi, saksi Muhammad Ikhsanor, saksi Ari dan saksi Agus Sobirin kembali ke rumah Terdakwa, saat saksi bertanya kepada Terdakwa apa yang harus dilakukan terhadap tanda terima daftar nominatif pembayaran BLSM, lalu Terdakwa mengatakan untuk memalsukan seluruh tanda tangan warga yang ada dalam daftar nominatif pembayaran BLSM Kecamatan Pulau Laut Barat tahun 2013 tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan seluruh 557 (lima ratus lima puluh tujuh) orang warga Kecamatan Pulau Laut Barat penerima BLSM tahun 2013 yang ada dalam dokumen daftar nominatif pembayaran BLSM tersebut dibantu oleh teman saksi;
- Bahwa setelah daftar nominatif pembayaran BLSM tersebut selesai ditandatangani oleh Terdakwa kemudian saksi bawa ke Kotabaru sebagai bukti laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan Kantor Pos Kotabaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini dana bantuan BLSM Desa Terangkih yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut tidak kunjung disalurkan kepada warga karena dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat dengan jabatan Staff bagian Kasi Kesra;
- Bahwa Terdakwa selaku Staff Kasi Kesra di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat memiliki tanggung jawab menyalurkan bantuan Dana BLSM kepada warga Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mempergunakan Dana BLSM yang dititipkan kepadanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan seksama bukti 83 (delapan puluh tiga) buah Amplop Masing-masing Berisi Kartu Perlindungan Sosial Untuk Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, saksi

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenali barang bukti tersebut merupakan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) milik warga penerima hak BLSM yang belum sempat tersalurkan sebab dananya disalahgunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Setelah saksi amati memang benar mengenali Terdakwa adalah orang yang saat itu saksi titipkan dana BLSM tahun 2013;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 saat itu Terdakwa menyetorkan sisa dana BLSM tahun 2013 sejumlah Rp 334.200.000,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi milik Terdakwa Nomor 4522-01-004120-533-3 atas nama Dewi Damayanti, sebagaimana tercantum pada slip setoran yang diberikan Terdakwa kepada saksi saat itu;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan Dana BLSM untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian dimana sejumlah warga yang berhak menerima dana BLSM tidak dapat tersalurkan oleh karena sebagian dana BLSM tersebut tidak Terdakwa laksanakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana BLSM yang dititipkan kepada Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana BLSM Desa Terangkih yang disalahgunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi berkisar $\pm 40.000.000,00,-$ (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi turut serta pada saat penyaluran Dana BLSM di hari Kamis tanggal 19 September 2013 di Kantor Kecamatan Pulau Laut Barat sebab saat itu saksi yang bertugas melakukan di sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal SOP penyaluran dana BLSM, sebab menitipkan sisa dana BLSM tahun 2013 kepada Terdakwa hanya berdasarkan perintah atasan saksi yaitu saksi Syaiful Bakhriani;
- Bahwa saksi yakin dengan keterangan dibawah sumpah bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 Terdakwa memalsukan tanda tangan seluruh 557 (lima ratus lima puluh tujuh) orang warga Kecamatan Pulau Laut Barat penerima BLSM tahun 2013 yang ada dalam dokumen daftar nominatif pembayaran BLSM tersebut dibantu oleh teman saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat:

- Bahwa kenapa warga yang datang untuk menerima bantuan dana BLSM di Kecamatan Pulau Laut Barat saat itu sedikit adalah dikarenakan telah di atur sedemikian rupa oleh Camat dan Kepala

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, agar penerimaan dana BLSM di hari Kamis tanggal 19 September 2013 tersebut hanya simbolis supaya sisa dananya nanti dititipkan ke pihak kecamatan;

- Bahwa Berita Acara Penyerahan Dana BLSM Kecamatan Pulau Laut Barat Tahap 1 dan Tahap 2 tahun 2013 dibuat 2 (dua) rangkap yang satunya ditandatangani oleh saksi selaku yang menyerahkan, Terdakwa selaku penerima beserta 2 (dua) orang saksi dari Kecamatan dan Kepolisian, sedangkan rangkap satunya lagi dibuat kosong untuk Terdakwa simpan;
- Bahwa pihak Kepala Kantor Pos tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan perihal penitipan dana BLSM melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memalsukan tanda tangan seluruh 557 (lima ratus lima puluh tujuh) orang warga Kecamatan Pulau Laut Barat penerima BLSM tahun 2013 yang ada dalam dokumen daftar nominatif pembayaran BLSM karena saat di rumah Terdakwa tersebut pihak pegawai Kantor Pos lah yang memalsukan tanda tangan pada dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan diduga telah menyalahgunakan Dana BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) tahun 2013 warga Desa Terangkih;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Dana BLSM Desa Terangkih adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan penyalahgunaan Dana BLSM tahun 2013 adalah warga Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa terjadinya peristiwa Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Dana BLSM terjadi di tahun 2013 di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru saat penyaluran dana BLSM tahap 1 dan 2;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Staff Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pulau Laut Barat;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Staff Kesra saat itu saksi bertanggungjawab mengurus bidang yang berkenaan dengan tugas Kasi Kesra yang saat itu belum ada yang menjabat;
- Bahwa sehubungan dengan penyaluran dana BLSM Kecamatan Pulau Laut Barat tahun 2013 saat itu Terdakwa sebagai petugas pelaksana untuk membantu pihak Kantor Pos membagikan dana BLSM tahap 1 dan 2 kepada masyarakat yang berhak di masing-masing desa sekecamatan Pulau Laut Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat dilakukan penyaluran dana BLSM kepada beberapa warga oleh petugas Kantor Pos Kotabaru, saat itu penyerahan sudah diatur oleh Camat dan Kepala Kantor Pos Kotabaru cukup dilakukan secara simbolis kepada beberapa perwakilan warga desa, karena saat itu Terdakwa menelepon pak Camat dengan menanyakan "Apakah betul bahwa hari ini penyerahan hanya secara simbolis?" dijawab pak Camat "iya betul hari ini hanya penyerahan secara simbolis dan sudah diinstruksikan kepada seluruh Kepala Desa" lalu Terdakwa tanya lagi "Lalu dana sisanya kaya apa?" dijawab "Iya, sisanya diterimakan dikecamatan dan diterimakan oleh H.Yusuf dan ikam" lalu Terdakwa menjawab "Iya pak, terima kasih atas pemberituannya" lalu telepon ditutup, selanjutnya saksi yusuf selaku Kasi Tata Pemerintahan menyampaikan kepada saksi Ady Rakhmad bin Hazah Jamaluddin selaku petugas Kantor Pos bahwa sisa dana BLSM yang belum tersalurkan agar dititipkan di kantor Kecamatan, dan saksi Ady Rakhmad bin Hazah Jamaluddin saat itu juga mengkonfirmasi bahwa memang sebelumnya Pimpinan Kantor Pos Kotabaru dan pak Camat Pulau Laut Barat sudah berkordinasi perihal penyerahan dana BLSM yang nantinya pihak kecamatan yang seterusnya akan menyalurkan ke warga desa;
- Bahwa sisa dana BLSM yang belum tersalurkan pihak Kantor Pos Kotabaru yaitu saksi Ady Rakhmad bin Hazah Jamaluddin menyerahkan sisa dana BLSM tersebut ke Terdakwa untuk kemudian dibuatkan berita acara serah terima sisa uang, selanjutnya Terdakwa meminta kepada pihak Kantor Pos untuk bersama-sama mengantarkan Terdakwa ke Bank BRI unit Lontar guna menyetorkan dana BLSM tersebut, setibanya di Bank Terdakwa menyetorkan sisa dana BLSM ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan Nomor 4522-01-004120-53-3 atas nama Dewi Damayanti lalu bukti setornya Terdakwa serahkan kepada saksi Ady Rakhmad bin Hazah Jamaluddin;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah sisa dana BLSM Kecamatan Pulau Laut Barat yang dititipkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 334.200.000,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa warga yang saat itu belum tersalurkan dana BLSM tahun 2013 di Kecamatan Pulau Laut Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - Desa Terangkih 84 (delapan puluh empat) orang;
 - Desa Sepagar 47 (empat puluh tujuh) orang;
 - Desa Lontar Utara 78 (tujuh puluh delapan) orang;
 - Desa Sebanti 47 (empat puluh tujuh) orang;
 - Desa Subur Makmur 40 (empat puluh) orang;
 - Desa Tepian Balai 52 (lima puluh dua) orang;
 - Desa Semaras 72 (tujuh puluh dua) orang;
 - Desa Sumber Sari 31 (tiga puluh satu) orang;
 - Desa Gemuruh 55 (lima puluh lima) orang;
 - Desa Lontar Selatan 51 (lima puluh satu) orang;

Masing-masing memperoleh dana BLSM rapelan tahap 1 dan 2 sejumlah total Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Terangkih Rp 50.400.000,00,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Desa Sepagar Rp 28.200.000,00,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Desa Lontar Utara Rp 46.800.000,00,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Desa Sebanti Rp 28.200.000,00,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Desa Subur Makmur Rp 24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Desa Tepian Balai Rp 31.200.000,00,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Desa Semaras Rp 43.200.000,00,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Desa Sumber Sari Rp 18.600.000,00,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Desa Gemuruh Rp 33.000.000,00,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Desa Lontar Selatan Rp 30.600.000,00,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyaluran dana BLSM telah dilakukan seluruhnya kepada para warga yang berhak di 9 (sembilan) desa kecuali di Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru sejumlah 83 (delapan puluh tiga) warga dengan jumlah keseluruhan dana BLSM yang belum disalurkan Rp 49.800.000,00,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menyalurkan dana BLSM kepada para warga di 9 (sembilan) desa kecuali di Desa Terangkih adalah dengan cara mendatangi langsung desa tersebut untuk menyerahkan kepada warga yang berhak berkoordinasi dengan Kepala Desa, serta didampingi oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Aulia Akbar Nugraha bin H.Arlan;
- Bahwa jumlah dana BLSM tahun 2013 untuk warga Desa Terangkih yang belum tersalurkan adalah untuk sejumlah 84 (delapan puluh empat) orang namun karena ada seorang warga yang mengambil langsung ke rumah Terdakwa sehingga sisa 83 (delapan puluh tiga) orang dengan uang sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) X 83 (delapan puluh tiga) orang = Rp 49.800.000,00,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyebabkan sehingga dana BLSM tahun 2013 untuk warga Desa Terangkih belum tersalurkan adalah karena dana BLSM sejumlah Rp 49.800.000,00,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa pinjam untuk dipergunakan berobat;
- Bahwa berawal saat Terdakwa hendak menuju Desa Terangkih guna menyalurkan dana BLSM tetapi terkendala karena Kepala Desa saat itu yaitu saksi H.Arkani bin Ibram sedang sakit dan menjalani pengobatan di Banjarmasin, sehingga beberapa kali upaya Terdakwa untuk menyalurkan dana BLSM tersebut batal meski sudah menempuh perjalanan yang jauh menuju Desa Terangkih, hingga akhirnya Terdakwa jatuh sakit dan karena tidak memiliki dana untuk berobat saat itu Terdakwa meminta ijin saksi H.Arkani bin Ibram untuk meminjam dana BLSM, lalu kemudian saksi H.Arkani bin Ibram mengizinkan Terdakwa untuk mempergunakan dana BLSM Desa Terangkih tahun 2013 tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus tahun 2014 Terdakwa sempat berupaya untuk menyalurkan dana BLSM Desa Terangkih, saat itu Terdakwa memperoleh dana dari hasil meminjam di Bank sejumlah Rp 23.000.000,00,- (dua puluh tiga juta rupiah), pada pukul 12.30 WITA saat itu Terdakwa, bersama suami dan Kasi Kesra saksi Rusland,S.Pdi bin Kalledang berangkat

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Terangkih dengan maksud untuk menyerahkan dana BLSM, namun warga beserta Kepala Desa Terangkih menolak karena jumlah dana yang akan dibagikan kurang, sehingga akhirnya Terdakwa tidak jadi menyalurkan dana tersebut lalu pulang ke Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat dengan jabatan Staff bagian Kasi Kesra;
- Bahwa Terdakwa selaku Staff Kasi Kesra di kantor Kecamatan Pulau Laut Barat memiliki tanggung jawab menyalurkan bantuan Dana BLSM kepada warga Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Camat Pulau Laut Barat untuk mempergunakan Dana BLSM yang dititipkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya meminta ijin kepada Kepala Desa Terangkih yaitu saksi H.Arkani bin Ibram;
- Bahwa pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 saat itu Terdakwa bersama suami mendatangi rumah saksi H.Arkani bin Ibram;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan pada saat saksi H.Arkani bin Ibram memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mempergunakan dana BLSM tersebut;
- Bahwa seharusnya dana tersebut diambil langsung oleh masing-masing warga yang berhak ke Kantor Kecamatan Pulau Laut Barat, namun sehingga Terdakwa menyalurkan dana BLSM dengan cara mendatangi langsung ke masing-masing desa adalah karena sulitnya geografis jalan desa-desa yang warganya berhak menerima dana BLSM serta perintah dari Camat Pulau Laut Barat;
- Bahwa Terdakwa memiliki itikad untuk mengembalikan dana BLSM Desa Terangkih tahun 2013 yang Terdakwa pinjam untuk keperluan berobat tersebut sebelum perkara ini diputus;
- Bahwa cara Terdakwa mempergunakan dana BLSM Desa Terangkih tahun 2013 untuk keperluan pribadi tersebut adalah dengan mengambil dana sedikit demi sedikit hingga keseluruhan dana BLSM yang Terdakwa ambil menjadi sejumlah Rp 49.800.000,00,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai mempergunakan dana BLSM Desa Terangkih tahun 2013 untuk keperluan pribadi pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan melakukan penarikan dana sebesar Rp 44.200.000,00,- (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening pribadi Terdakwa dengan nomor

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI 4522-01-005429-53-2 atas nama Dewi Damayanti, awalnya Terdakwa berniat untuk melakukan menyalurkan dana tersebut akan tetapi karena tiba-tiba Terdakwa sakit dan tidak memiliki dana yang cukup sehingga Terdakwa mempergunakan dana tersebut untuk berobat;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa mekanisme pembagian dana BLSM seharusnya diawali dari distribusi dana dari Pemerintah Pusat ke Kantor Pos Pusat lalu dilanjutkan penyaluran oleh Kantor Pos Cabang kepada warga penerima hak bantuan dana BLSM;
- Bahwa yang berinisiatif menitipkan sisa dana BLSM tahun 2013 yang belum tersalurkan tersebut kepada Terdakwa adalah pimpinan Terdakwa yaitu Camat Pulau Laut Barat;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan Dana BLSM untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian dimana sejumlah warga yang berhak menerima dana BLSM tidak dapat tersalurkan oleh karena sebagian dana BLSM tersebut tidak Terdakwa laksanakan;
- Bahwa Setelah Terdakwa dengan seksama bukti 83 (delapan puluh tiga) buah Amplop Masing-masing Berisi Kartu Perlindungan Sosial Untuk Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, saksi mengenali barang bukti tersebut merupakan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) milik warga penerima hak BLSM yang belum sempat tersalurkan kepada penerima hak sebab dananya disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku bawahan tidak diperbolehkan untuk menolak perintah Camat Pulau Laut Barat, sebab dapat dikenakan sanksi disiplin;
- Bahwa awalnya petugas Kantor Pos Kotabaru sebelumnya tidak mendapatkan izin Camat Pulau Laut Barat untuk menyalurkan dana BLSM kepada para warga, namun setelah dilakukan koordinasi antar pimpinan Kantor Pos dan Camat diperoleh kesepakatan untuk menyalurkan secara simbolis dana BLSM untuk kemudian sisa dana dititipkan ke pihak Kecamatan Pulau Laut Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti tertulis perihal penolakan Kepala Desa Terangkih saat penyaluran dana BLSM pada hari Senin tanggal 11 Agustus tahun 2014, sebab penolakan tersebut hanya disampaikan oleh Kepala Desa secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 83 (delapan puluh tiga) buah Amplop masing-masing Berisi Kartu Perlindungan Sosial Untuk Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pelaksana pada Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 824/007-Si.DD/BKD tertanggal 29 Januari 2013;
- Bahwa Terdakwa sebagai Staff Kesra saat itu Terdakwa bertanggungjawab mengurus bidang yang berkenaan dengan tugas Kasi Kesra yang saat itu belum ada yang menjabat;
- Bahwa pada tahun 2013 diselenggarakan penyaluran dana BLSM Kecamatan Pulau Laut Barat tahun 2013 dan saat itu Terdakwa sebagai petugas pelaksana untuk membantu pihak Kantor Pos membagikan dana BLSM tahap 1 dan 2 kepada masyarakat yang berhak di masing-masing desa se-kecamatan Pulau Laut Barat;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Saksi Ady Rakhmad bersama dengan saudara Muhammad Ikhsanor, saudara Ari dan saudara Agus Sobirin mendapatkan perintah dari pimpinan yaitu saudara Syaiful Bakhriani untuk menyalurkan dana BLSM dan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) kepada warga di 10 desa di Kecamatan Pulau Laut Barat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 pukul 16.00 WITA Saksi Ady Rakhmad bersama dengan saudara Muhammad Ikhsanor, saudara Ari dan saudara Agus Sobirin berangkat ke Lontar untuk melaksanakan tugas, setibanya di Lontar Saksi Ady Rakhmad menuju kantor Kecamatan Pulau Laut Barat untuk melakukan pembayaran atau penyaluran dana BLSM kepada warga yang datang ke kantor kecamatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 yang datang mengambil dana BLSM ke Kantor Kecamatan Pulau Laut Barat sebanyak 68 orang dengan total uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 68 orang dengan total Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sisa dari uang dana BLSM tersebut sebesar Rp334.200.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika disalurkan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada warga di Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh pihak Kantor Pos namun penyaluran dana BLSM tersebut terkendala dikarenakan penerima dana bantuan BLSM tersebut banyak yang tidak hadir;

- Bahwa setelah penyerahan dana bantuan BLSM diserahkan kepada beberapa warga yang datang terdapat sisa dari uang sejumlah Rp 334.200.000,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ady Rakhmad mendapat perintah dari saudara Syaiful Bakhriani agar dana sisa BLSM yang belum habis dibagi tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas persetujuan Camat Pulau Laut Barat pihak Kantor Pos menitipkan sisa uang BLSM tersebut kepada Terdakwa sebagai Staff Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pulau Laut Barat;
- Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 20 September 2013 sisa dari uang dana BLSM tersebut sebesar Rp334.200.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), dititipkan kepada Terdakwa, disertai dengan Berita Acara Penyerahan Dana BLSM Kecamatan Pulau Laut Barat Tahap 1 dan Tahap 2 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Saksi Ady Rakhmad selaku yang menyerahkan, Terdakwa selaku penerima beserta 2 (dua) orang Saksi dari Kecamatan dan Kepolisian. Kemudian Terdakwa meminta untuk diantarkan ke Bank BRI unit Lontar guna menyetorkan dana sisa BLSM tersebut ke rekening Terdakwa, setibanya di Bank BRI unit Lontar Saksi Ady Rakhmad menyerahkan uang sejumlah Rp 334.200.000,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyetorkan sendiri ke Teller, lalu Terdakwa menyerahkan slip setoran bank kepada Saksi Ady Rakhmad sebagai laporan ke pimpinan, kemudian Saksi Ady Rakhmad kembali ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan administrasi daftar nominatif pembayaran BLSM sebelum Saksi Ady Rakhmad bersama dengan saudara Muhammad Ikhsanor, saudara Ari dan saudara Agus Sobirin pulang ke Kotabaru;
- Bahwa jumlah dana BLSM yang berhak diterima oleh warga adalah sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) perorang dengan rincian:
 - Bulan Juni 2013 sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bulan Juli 2013 sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September 2013 sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bulan Oktober 2013 sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa dana BLSM yang diserahkan pihak kantor pos kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada warga yang belum mengambil dana bantuan BLSM tersebut terdiri dari 10 desa se kecamatan Pulau Laut Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - Desa Terangkih jumlah 84 orang sebesar Rp 50.400.000,- lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Desa Sepagar jumlah 47 orang sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
 - Desa Lontar Utara jumlah 78 orang sebesar Rp 46.800.000,- (empat puluh enam delapan ratus ribu rupiah);
 - Desa Sebanti 47 orang sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Desa Subur Makmur 40 orang sebesar Rp 24.000.000,-; (dua puluh empat juta rupiah);
 - Desa Tepian Balai 52 orang 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Desa Semaras 72 orang sebesar Rp 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Desa Sumber Sari 31 orang sebesar Rp 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Desa Gemuruh 55 oang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Desa Lontar Selatan 51 orang sebesar Rp 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam penyalurkan dana BLSM tersebut masih ada sisa dana BLSM yang belum disalurkan oleh Terdakwa kepada penerima bantuan dana BLSM sebesar Rp 49.800.000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk warga Desa Terangkih sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang;
- Bahwa dana BLSM tahun 2013 untuk warga Desa Terangkih belum tersalurkan karena dana BLSM sejumlah Rp 49.800.000.00,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pakai untuk dipergunakan berobat atau keperluan pribadi Terdakwa

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **DEWI DAMAYANTI BINTI (ALM) AMIR HAMZAH** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” atau “*opzet*” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terkait unsur “melawan hukum” harus memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Menurut Simon, melawan hukum adalah “bertentangan dengan hukum pada umumnya”, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis (Satochid Kartanegara, Pendapat-pendapat Para Ahli Terkemuka, Hukum Pidana bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, halaman 414);

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada tahun 2013 Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pelaksana pada Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 824/007-Si.DD/BKD tertanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Staff Kesra saat itu Terdakwa bertanggungjawab mengurus bidang yang berkenaan dengan tugas Kasi Kesra yang saat itu belum ada yang menjabat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 diselenggarakan penyaluran dana BLSM Kecamatan Pulau Laut Barat tahun 2013 dan saat itu Terdakwa sebagai petugas pelaksana untuk membantu pihak Kantor Pos membagikan dana BLSM tahap 1 dan 2 kepada masyarakat yang berhak di masing-masing desa se-kecamatan Pulau Laut Barat;

Menimbang, berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Saksi Ady Rakhmad bersama dengan saudara Muhammad Ikhsanor, saudara Ari dan saudara Agus Sobirin mendapatkan perintah dari pimpinan yaitu saudara Syaiful Bakhriani untuk menyalurkan dana BLSM dan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) kepada warga di 10 desa di Kecamatan Pulau Laut Barat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 pukul 16.00 WITA Saksi Ady Rakhmad bersama dengan saudara Muhammad Ikhsanor, saudara Ari dan saudara Agus Sobirin berangkat ke Lontar untuk melaksanakan tugas, setibanya di Lontar Saksi Ady Rakhmad menuju kantor Kecamatan Pulau Laut

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat untuk melakukan pembayaran atau penyaluran dana BLSM kepada warga yang datang ke kantor kecamatan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 yang datang mengambil dana BLSM ke Kantor Kecamatan Pulau Laut Barat sebanyak 68 orang dengan total uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 68 orang dengan total Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sisa dari uang dana BLSM tersebut sebesar Rp334.200.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika disalurkan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada warga di Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh pihak Kantor Pos namun penyaluran dana BLSM tersebut terkendala dikarenakan penerima dana bantuan BLSM tersebut banyak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah penyerahan dana bantuan BLSM diserahkan kepada beberapa warga yang datang terdapat sisa dari uang sejumlah Rp 334.200.000,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Ady Rakhmad mendapat perintah dari saudara Syaiful Bakhriani agar dana sisa BLSM yang belum habis dibagi tersebut dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Camat Pulau Laut Barat pihak Kantor Pos menitipkan sisa uang BLSM tersebut kepada Terdakwa sebagai Staff Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pulau Laut Barat;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 20 September 2013 sisa dari uang dana BLSM tersebut sebesar Rp334.200.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), dititipkan kepada Terdakwa, disertai dengan Berita Acara Penyerahan Dana BLSM Kecamatan Pulau Laut Barat Tahap 1 dan Tahap 2 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Saksi Ady Rakhmad selaku yang menyerahkan, Terdakwa selaku penerima beserta 2 (dua) orang Saksi dari Kecamatan dan Kepolisian. Kemudian Terdakwa meminta untuk diantarkan ke Bank BRI unit Lontar guna menyetorkan dana sisa BLSM tersebut ke rekening Terdakwa, setibanya di Bank BRI unit Lontar Saksi Ady Rakhmad menyerahkan uang sejumlah Rp 334.200.000,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyetorkan sendiri ke Teller, lalu Terdakwa menyerahkan slip setoran bank kepada Saksi Ady Rakhmad sebagai laporan ke pimpinan, kemudian Saksi Ady Rakhmad kembali ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan administrasi daftar

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominatif pembayaran BLSM sebelum Saksi Ady Rakhmad bersama dengan saudara Muhammad Ikhsanor, saudara Ari dan saudara Agus Sobirin pulang ke Kotabaru;

Menimbang, bahwa jumlah dana BLSM yang berhak diterima oleh warga adalah sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) perorang dengan rincian:

- Bulan Juni 2013 sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bulan Juli 2013 sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bulan September 2013 sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bulan Oktober 2013 sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sisa dana BLSM yang diserahkan pihak kantor pos kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada warga yang belum mengambil dana bantuan BLSM tersebut terdiri dari 10 desa se kecamatan Pulau Laut Barat dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Terangkih jumlah 84 orang sebesar Rp 50.400.000,- lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Desa Sepagar jumlah 47 orang sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
- Desa Lontar Utara jumlah 78 orang sebesar Rp 46.800.000,- (empat puluh enam delapan ratus ribu rupiah);
- Desa Sebanti 47 orang sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Desa Subur Makmur 40 orang sebesar Rp 24.000.000,-; (dua puluh empat juta rupiah);
- Desa Tepian Balai 52 orang 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Desa Semaras 72 orang sebesar Rp 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Desa Sumber Sari 31 orang sebesar Rp 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Desa Gemuruh 55 oang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Lontar Selatan 51 orang sebesar Rp 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penyalurkan dana BLSM tersebut masih ada sisa dana BLSM yang belum disalurkan oleh Terdakwa kepada penerima bantuan dana BLSM sebesar Rp 49.800.000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk warga Desa Terangkih sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang;

Menimbang, bahwa dana BLSM tahun 2013 untuk warga Desa Terangkih belum tersalurkan karena dana BLSM sejumlah Rp 49.800.000.00,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pakai untuk dipergunakan berobat atau keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun 2013 Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Staff Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pulau Laut Barat, sebagaimana Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 824/007-Si.DD/BKD tertanggal 29 Januari 2013 dan saat itu Terdakwa bertanggungjawab mengurus bidang yang berkenaan dengan tugas Kasi Kesra yang saat itu belum ada yang menjabat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 diselenggarakan penyaluran dana BLSM Kecamatan Pulau Laut Barat tahun 2013 dan saat itu Terdakwa sebagai petugas pelaksana untuk membantu pihak Kantor Pos membagikan dana BLSM tahap 1 dan 2 kepada masyarakat yang berhak dimasing-masing desa se-kecamatan Pulau Laut Barat;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Camat Pulau Laut Barat pihak Kantor Pos menitipkan sisa uang BLSM tersebut kepada Terdakwa sebagai

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana pada Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pulau Laut Barat untuk dibagikan kepada warga yang terdaftar sebagai penerima BLSM di Kecamatan Pulau Laut Barat, akan tetapi dana BLSM sejumlah Rp 49.800.000.00,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tidak tersalurkan kepada warga Desa Terangkih sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang yang terdaftar sebagai penerima BLSM karena Terdakwa menggunakan untuk berobat atau untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana BLSM untuk keperluan pribadi Terdakwa, dikarenakan ada hubungan kerja yaitu Terdakwa sebagai Pelaksana pada Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pulau Laut Barat, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif kedua tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti kesalahannya sebagaimana Pasal 374 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa DEWI DAMAYANTI BINTI (ALM) AMIR HAMZAH dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa DEWI DAMAYANTI BINTI (ALM) AMIR HAMZAH dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*). Atas nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pertimbangan fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan dakwaan alternatif kesatu, Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana Pasal 374 KUHPidana, sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah, patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sedang dalam kondisi sakit dan menjalani pengobatan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pengurangan tahanan tersebut 1/3 (sepertiga) dari jumlah lamanya waktu penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) buah Amplop masing-masing Berisi Kartu Perlindungan Sosial Untuk Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru sebagaimana fakta dalam persidangan, barang bukti tersebut disalurkan oleh Kantor Pos, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Pos Unit Kotabaru melalui Saksi Ady Rakhmad Bin Hazah Jamalludin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa merugikan Negara serta merugikan warga yang berhak mendapatkan dana BLSM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam proses pengobatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi Damayanti Binti (Alm) Amir Hamzah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 1/3 (sepertiga) untuk tahanan rumah dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 83 (delapan puluh tiga) buah Amplop masing-masing Berisi Kartu Perlindungan Sosial Untuk Desa Terangkih Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;Dikembalikan kepada Kantor Pos Unit Kotabaru melalui Saksi Ady Rakhmad Bin Hazah Jamalludin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ivana Novartis Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rustaniah Basrindu, S.H.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H

Dias Rianingtyas, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Ktb



Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud